

## PENGARUH MINIMARKET WARALABA TERHADAP WARUNG TRADISIONAL DI KALIMANTAN SELATAN

### *EFFECT OF MODERN RETAILS TOWARDS WARUNG IN SOUTH KALIMANTAN*

Latifa Suhada Nisa<sup>1</sup>, Siska Fitriyanti<sup>2</sup>, Dewi Siska<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  
Jl. Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru,  
Kalimantan Selatan, Indonesia  
e-mail: tivasn@gmail.com

Diserahkan: 23/03/2021, Diperbaiki: 11/08/2021; Disetujui: 14/08/2021

DOI: 10.47441/jkp.v16i2.191

#### Abstrak

Masyarakat Kalimantan Selatan, selain mengandalkan pasar sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga mengandalkan keberadaan warung tradisional. Beberapa penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa omzet warung tradisional menurun sejak kemunculan minimarket waralaba yang mulai menggeser posisi warung tradisional di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh minimarket waralaba terhadap warung tradisional, serta menganalisis regulasi dan implementasi-tentang penataan minimarket waralaba di Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan yaitu *mix methods* dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan minimarket waralaba berpotensi menimbulkan pengaruh negatif, yaitu penurunan omzet hingga penutupan usaha. Terdapat regulasi yang khusus mengatur keberadaan minimarket waralaba, akan tetapi tidak mengatur tentang keberadaannya terhadap warung tradisional. Berdasarkan hasil tersebut maka diperlukan peninjauan kembali regulasi terkait izin pendirian dan penataan lokasi minimarket waralaba, intervensi pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing, serta fasilitasi bantuan modal.

**Kata Kunci:** Minimarket Waralaba, Warung Tradisional, Implementasi Regulasi

#### Abstract

*The South Kalimantan society were relying on the market and traditional stall as a place to fulfill their daily needs. Several previous studies indicate that the number and income of warungs have continued to decline since the entry of modern retails in South Kalimantan. The objectives of this study were to analyze the impact of modern retails towards warungs and analyze the implementation of the modern retail regulations in South Kalimantan. The method used is mixed methods with qualitative and quantitative approaches. The study findings suggest that modern retailers have tendencies to cause a decline in income to the point of bankruptcy of warungs. Some regulations specifically regulate the existence of franchised minimarkets but do not regulate the warungs specifically. Therefore, there is an urgency to review permits regulations and rules of modern retail locations, local government intervention to improve competitiveness, and facilitation of capital assistance.*

**Keywords:** Modern Retail, Warung, Implementation of Regulation

## PENDAHULUAN

Masyarakat Kalimantan Selatan, selain mengandalkan pasar sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga mengandalkan keberadaan warung kelontong atau warung tradisional. Warung tradisional ini memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya, sehingga tidak perlu melakukan perjalanan ke pasar rakyat yang berjarak lebih jauh dari rumah. Warung tradisional didefinisikan sebagai bentuk usaha keluarga karena biasanya pekerjanya merupakan keluarga sendiri, menyediakan barang kebutuhan sehari-hari/kebutuhan rumah tangga, dan letaknya berdekatan atau berdampingan dengan rumah pemiliknya. Besar kecilnya warung bervariasi, dari etalase kecil di teras rumah hingga bangunan yang khusus dibangun agar dapat menampung stok barang dagangan yang cukup banyak. Selain berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, warung tradisional juga menjadi sumber mata pencaharian keluarga sehingga menjadi salah satu penopang perekonomian rakyat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bappeda Kota Banjarbaru (2018), omzet warung tradisional rata-rata menurun hingga 40% sejak maraknya minimarket waralaba, dan tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan minimarket waralaba sedikit banyaknya menggeser posisi warung tradisional dan minimarket lokal di Kalimantan Selatan. Minimarket waralaba di Kalimantan Selatan didominasi oleh 2 (dua) nama besar, yaitu *Alfamart* dan *Indomaret*. Dua minimarket waralaba ini mulai masuk di Kota Banjarmasin sejak tahun 2013. Hingga kini sudah ada sekitar 60 gerai Alfamart dan 50 gerai Indomaret di Kota Banjarmasin (Data Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin, 2019). Alfamart dan Indomaret juga meluaskan pelayanan mereka hingga ke daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru.

Pesatnya perkembangan minimarket di lingkungan permukiman, selain memberi keuntungan bagi konsumen dalam hal kemudahan akses berbelanja, juga memberikan dampak buruk bagi keberadaan warung tradisional di sekitar. Daya saing minimarket yang tinggi cenderung mengakibatkan penurunan omzet bahkan mematikan usaha pedagang tradisional. Akhirnya minimarket mendominasi dan mulai menggeser keberadaan warung tradisional (Septa 2020). Lebih lanjut hal ini dapat memperburuk keadaan ekonomi masyarakat kelas bawah (Wardana, Sudaryanto, dan Indrayani 2013). Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah sudah mengatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, di tingkat provinsi diatur melalui Perda No 12 Tahun 2013 tentang “Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Toko Modern di Provinsi Kalimantan Selatan”. Lebih lanjut kebijakan penataan minimarket waralaba diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh keberadaan minimarket waralaba terhadap warung tradisional dengan menganalisa perubahan omzet pedagang warung tradisional dan menganalisis regulasi mengenai penataan toko modern (minimarket waralaba) di Kalimantan Selatan dan implementasinya di lapangan.


## METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian dilaksanakan di 9 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang terdapat Alfamart dan Indomaret, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru. Penelitian dilakukan pada bulan Februari-Nopember 2020. Penelitian ini merupakan penelitian dekriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mix methods*). Data primer dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara mendalam. Data sekunder didapatkan dari dokumen / laporan rutin yang ada di SKPD terkait pasar tradisional dan toko modern, data BPS, dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Populasi penelitian adalah pedagang warung tradisional, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat Kalimantan Selatan. Responden penelitian terbagi menjadi 3 (tiga) segmen, yaitu: Unsur Pemerintah (SKPD): Bidang Perdagangan (pada SKPD yang membawahi) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), SKPD ini dipilih karena merupakan pihak yang terkait langsung dengan pengaturan dan pengelolaan minimarket waralaba dan warung tradisional; pedagang warung tradisional, dengan kriteria: (1) memiliki warung tradisional berjarak kurang dari 1 km dari minimarket waralaba terdekat; (2) menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako dan makanan ringan, serta warung atau toko yang menjual kosmetik (baik sebagai barang dagangan khusus atau bercampur dengan jenis dagangan lain); dan (3) telah berdiri di atas 5 tahun (atau setidaknya sebelum ada minimarket waralaba di lokasi tersebut); konsumen, yaitu pembeli di lokasi sekitar objek penelitian (kuesioner fisik) dan masyarakat Kalimantan Selatan yang mendapatkan kuesioner secara *online*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dampak Minimarket Waralaba terhadap Omzet Pedagang Warung Tradisional



**Gambar 1. Perubahan Omzet Pedagang Warung Tradisional**

*Sumber: Data primer yang diolah, 2020*

Pedagang warung tradisional yang ditemui di lapangan dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu pedagang kosmetik, sembako, dan makanan ringan. Pedagang yang tidak merasakan perubahan apapun sejak adanya minimarket waralaba diwakili dengan bagan netral. Sedangkan pedagang yang merasakan dampak negatif dari keberadaan toko modern (berkurangnya rata-rata penghasilan) dinyatakan dengan bagan negatif. Berdasarkan hasil survei dan wawancara, diketahui bahwa ketiga kelompok pedagang warung tradisional ini mengalami dampak penurunan omzet akibat adanya minimarket waralaba. Obsidian (2019) juga menyatakan hal yang serupa bahwa keberadaan minimarket modern berpengaruh terhadap penurunan omzet toko tradisional. Pedagang warung mengalami penurunan omzet, paling banyak berada pada kelompok pedagang kosmetik (83 persen), diikuti oleh pedagang sembako dan makanan ringan. Masing-masing kelompok tersebut rata-rata mengalami penurunan omzet sekitar 35-38%.

Sebanyak 17 persen pedagang kosmetik mengalami penurunan omzet karena mereka menjual jenis atau merk kosmetik yang tidak ada di minimarket waralaba. Kelompok selanjutnya adalah pedagang sembako, dimana 65 persen pedagang mengalami rata-rata penurunan omzet 34 persen, dan 35 persen pedagang sembako menyatakan tidak mengalami penurunan penghasilan. Pedagang sembako yang tidak terdampak ini rata-rata memiliki warung dengan modal awal di atas 10 juta rupiah hingga 50 juta rupiah, sehingga skala usahanya cukup besar. Skala usaha yang lebih kecil (modal di bawah 5 juta rupiah) yang tidak terdampak memiliki jam operasional dari pagi hingga dini hari. Beberapa

penelitian menyebutkan bahwa modal dan jam kerja berpengaruh positif terhadap pendapatan, artinya semakin besar modal dan lama jam kerja maka semakin besar pendapatan yang diterima pedagang (Dewi dan Budhi 2015; Nurfiani 2018; Widyawati dan Karjati, 2021). Kelompok terakhir adalah makanan ringan, yaitu 62 persen responden makanan ringan mengalami penurunan omzet 38 persen, 38 persen yang menyatakan tidak terdampak adalah warung makanan ringan yang juga menjual bensin, dan buka hingga dini hari.

Kendala utama yang menyebabkan pedagang warung sulit bersaing dengan minimarket waralaba adalah karena jarak yang terlalu dekat, yaitu di bawah 500 m sehingga konsumen lebih banyak memilih berbelanja di minimarket waralaba. Semakin dekat jarak minimarket dengan warung tradisional, pendapatan warung akan semakin berkurang karena adanya persaingan antara keduanya (Dewi dan Budhi 2015). Penelitian Wijayanti (2011) menyebutkan bahwa variabel jarak kedekatan warung tradisional dengan minimarket berpengaruh signifikan terhadap perubahan keuntungan usaha warung.


Selain jarak, keterbatasan modal juga menjadi kendala. Hal ini sejalan dengan penelitian Rusno (2008), yang menyatakan bahwa pesatnya minimarket waralaba berdampak pada penurunan omzet usaha kecil. Keterbatasan modal menyulitkan pedagang untuk mengembangkan usahanya, menyediakan tempat berjualan yang lebih layak, dan juga mempengaruhi ketersediaan barang.

Pedagang yang tidak mengalami penurunan omzet sebanyak 17-38% pada masing-masing kelompok pedagang. Pedagang tersebut tidak terdampak karena menjual jenis barang dagangan yang tidak ada di minimarket waralaba, memiliki warung dengan modal awal di atas 10 juta rupiah hingga 50 juta rupiah sehingga skala usahanya cukup besar, menjual bensin, dan buka hingga dini hari. Selain itu, pedagang seperti ini biasanya sudah berjualan dalam waktu yang lama (puluhan tahun) sehingga sudah dikenal oleh masyarakat sekitar dan memiliki banyak pelanggan tetap. Mereka juga tidak terdampak karena adanya rasa kekeluargaan dan kedekatan dengan pembeli, yang mana hal ini tidak ditemui pembeli ketika berbelanja di toko modern. Beberapa warung tradisional yang menjual pangan segar, juga tetap bertahan dan menjadi pilihan konsumen karena minimarket waralaba tidak menjual kebutuhan pangan segar dan kadang ada yang menjual tapi jumlahnya sedikit dan kurang bervariasi.

### **Minat Belanja Masyarakat di Warung Tradisional**

Minat belanja di warung tradisional yang dimaksud disini yaitu pilihan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan, meliputi (1) sembako; (2) pangan segar; (3) non pangan; (4) toiletries; (5) kebutuhan bayi; dan (6) kebutuhan lainnya. Berdasarkan hasil kuesioner, secara umum minat masyarakat untuk berbelanja di warung tradisional secara keseluruhan cukup beragam (Gambar 2). Berbelanja kebutuhan sembako menjadi pilihan utama responden berbelanja di warung tradisional, yaitu 33,9 persen. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan sembako merupakan kebutuhan sehari-hari yang sangat mudah didapatkan di warung tradisional dengan harga yang relatif murah, dan selisih harga tidak terlalu jauh dari dengan pasar. Saat ini warung-warung tradisional juga memiliki produk jualan dengan varian yang cukup lengkap.

Pilihan terbanyak kedua adalah berbelanja kebutuhan non pangan, yaitu 22,7 persen. Masih dengan alasan yang sama yaitu relatif terjangkau dari segi jarak dan harga serta varian yang cukup lengkap. Pilihan ketiga dengan persentasi 20 persen, yaitu berbelanja kebutuhan *toiletries*. Kebutuhan jenis ini sangat mudah didapatkan di warung-warung tradisional. Pilihan selanjutnya yaitu kebutuhan pangan segar sebesar 16,3 persen. Saat ini terdapat warung-warung tradisional yang dilengkapi dengan lemari pendingin sehingga dapat menjual pangan segar dan menjadi pilihan konsumen walaupun dengan varian yang terbatas. Preferensi belanja kebutuhan bayi hanya 4,6 persen, dan pilihan lainnya seperti berbelanja camilan, rokok, dan galon masing-masing dipilih hanya 2,5 persen.



**Gambar 2. Minat Belanja Masyarakat di Warung Tradisional**

Sumber: data primer yang diolah, 2020

### Minat Masyarakat terhadap Tempat Belanja

Sejak awal hadir di tahun 2013 hingga sekarang, jumlah minimarket waralaba meningkat cukup pesat dan berada di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Sebagian minimarket waralaba berlokasi cukup dekat dengan lingkungan permukiman penduduk atau mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu minimarket waralaba memiliki konsep yang cenderung lebih diminati oleh konsumen, yaitu menawarkan kenyamanan, keamanan, dan menarik minat belanja dengan penataan yang rapi dan berbagai program promo. Oleh karena itu perubahan minat masyarakat terhadap tempat belanja jelas menjadi faktor yang menyebabkan penurunan keuntungan warung tradisional karena banyak pelanggan yang tadinya berbelanja di warung tradisional beralih ke warung retail modern atau minimarket waralaba (Rahayu and Bahri 2014).

Keberadaan minimarket waralaba yang menawarkan hal-hal yang tidak bisa disediakan oleh warung tradisional akhirnya menimbulkan perubahan pada pola dan gaya belanja masyarakat. Seiring dengan pesatnya sistem digitalisasi, aktivitas belanja menjadi banyak alternatif, baik dari segi pilihan tempat belanja maupun pilihan pembayaran. Survei minat masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menurut konsumen penting untuk ada di suatu tempat belanja.

Hasil survei menunjukkan 3 hal yang menurut konsumen paling penting, yaitu: (1) area parkir yang luas; (2) standar kualitas barang; dan (3) *display* barang. Konsumen menyukai area parkir yang luas dan mudah diakses, yang mana hal ini umumnya lebih banyak ditemui di minimarket waralaba dibandingkan di warung tradisional. Konsumen juga menyukai barang yang berkualitas, di mana pada warung tradisional kadang ditemukan barang-barang lama dan berdebu, serta beberapa tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, seperti beberapa cemilan hasil produksi rumah tangga. Soegoto dan Walewangko (2020) menyebutkan bahwa kualitas produk menjadi salah satu hal yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk. Hal serupa juga diungkapkan oleh Saino (2019), bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembeli. Oleh sebab itu, peningkatan dan kepastian kualitas suatu barang dapat menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan minat konsumen dan penjualan. *Display* barang juga menjadi perhatian konsumen ketika memilih tempat belanja. Umumnya konsumen menyukai barang yang tertata rapi dengan harga yang tercantum jelas.

Hal-hal yang tidak dipermasalahkan oleh masyarakat pada saat memilih tempat belanja berdasarkan hasil survei adalah: (1) tersedianya layanan pembayaran rutin; (2) penataan/zonasi; dan (3) metode pembayaran. Khusus untuk metode pembayaran non-tunai yang ditawarkan oleh minimarket waralaba, pada masa pandemi ini mulai lebih dipilih oleh masyarakat (terutama yang berdomisili di perkotaan). Metode non-tunai yang lazimnya ada

di minimarket waralaba adalah menggunakan fasilitas kartu debit/kredit dan dompet digital (*OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, LinkAja*). Pada daerah perkotaan, sudah banyak masyarakat (terutama para pekerja kantor berusia 25 – 40 tahun) yang beralih ke pembayaran non-tunai. Trend ini semakin meningkat sejak terjadinya pandemi Covid-19. Pembatasan kontak fisik yang dianjurkan sebagai salah satu cara mengatasi penyebaran virus Covid-19 akhirnya juga mempengaruhi kebiasaan pembayaran. Penduduk perkotaan dengan kelas ekonomi menengah ke atas cenderung lebih menyukai pembayaran non-tunai, baik menggunakan fasilitas perbankan (kartu debit/kredit) atau dompet digital. Preferensi ini menjadikan warung tradisional bukan jadi pilihan utama dalam berbelanja.

Berdasarkan hasil survey, responden lebih menyukai harga yang sudah tertera. Hal ini menunjukkan pergeseran pola masyarakat yang sekarang lebih menyukai transaksi tidak langsung. Meski warung tradisional memiliki citra sebagai tempat belanja dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan harga di minimarket waralaba, hal ini sudah tidak cukup untuk warung tradisional sebagai pilihan belanja utama karena minat masyarakat saat ini lebih mengarah pada kemudahan dan kenyamanan saat berbelanja, tidak hanya pada harga dan varian barang. Warung tradisional harus berupaya merubah konsep berjualan dengan meningkatkan kualitas dan kenyamanan sesuai minat konsumen karena hal ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja (Susilo dan Taufik 2010).

### **Analisis Regulasi dan Implementasi Penataan Toko Modern di Kalimantan Selatan**

Secara umum, tata cara pengelolaan pasar toko modern di Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Minimarket waralaba dalam peraturan ini termasuk ke dalam kategori toko modern. Peraturan ini kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah Kalimantan Selatan No.12 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Toko Modern di Provinsi Kalimantan Selatan. Di dalam peraturan ini terdapat pernyataan bahwa toko modern dapat berkembang secara serasi, seimbang, dan saling menguntungkan. Meski demikian perlu dilakukan penataan toko modern dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap warung tradisional. Di sebagian kabupaten/kota, Perda Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 diturunkan menjadi Perda/Perwali/Perbup. Sebagian besar isinya kurang lebih sama dengan Perda Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013, dengan beberapa penyesuaian.

Tabel 1 menampilkan beberapa kabupaten/kota yang telah memiliki regulasi khusus terkait toko modern beserta pokok-pokok aturan yang mengatur keberadaan toko modern. Secara umum semua kabupaten/kota yang memiliki minimarket waralaba telah memiliki regulasi yang mengatur penataan toko modern dalam rangka meminimalisir dampak negatif yang kemungkinan akan ditimbulkannya terhadap keberlangsungan pasar tradisional. Meskipun demikian, belum terdapat peraturan yang secara spesifik mengatur tentang keberadaan toko modern terhadap warung tradisional. Padahal berdasarkan hasil survei, keberadaan minimarket waralaba lebih berdampak pada pedagang warung dibandingkan pasar tradisional. Berdasarkan hasil wawancara dengan SKPD terkait, pada bidang perdagangan maupun SKPD yang membawahi penanaman modal, kebijakan yang dilakukan lebih mengarah kepada penataan dan pengaturan minimarket waralaba agar tidak berada terlalu dekat dengan pasar modern, tetapi tidak mengatur jaraknya dengan warung tradisional, serta persyaratan maupun prosedur perizinan pendirian minimarket waralaba. Selain itu, kebijakan yang dilakukan seperti tertuang dalam peraturan bupati maupun walikota di setiap kabupaten/kota, mengatur tentang jam operasional buka dan tutup minimarket agar tidak bertransaksi di luar jam yang telah ditentukan, kebijakan ini dibuat untuk menghindari terjadinya praktik monopoli, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan omset pedagang warung tradisional. Lebih lanjut, menurut SKPD terkait,

pemberdayaan warung tradisional berada di bawah dinas yang membidangi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah).

Tabel 1 menyajikan regulasi dan pokok peraturan di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Pokok peraturan pada perda menyebutkan bahwa Perda No 12 Tahun 2013 tentang “Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Toko Modern di Provinsi Kalimantan Selatan”, jarak minimal pendirian toko modern (termasuk minimarket waralaba) di atur oleh masing-masing pimpinan daerah. Oleh karena itu terdapat perbedaan jarak minimal pendirian minimarket waralaba di setiap daerah (tabel 1). Setiap kabupaten/kota sudah memiliki regulasi terkait penataan toko modern, namun pada implementasinya masih ada yg tidak sesuai dengan ketentuan. Sebagai contoh, Kota Banjarbaru mengatur waktu operasional dari pukul 08.00 – 22.00 (Senin-Minggu). Akan tetapi, rata-rata minimarket waralaba di Kota Banjarbaru buka dari pukul 07.00 WITA dan tutup pukul 22.00 – 23.00 WITA. Sebagian ada yang buka selama 24 jam (Indomaret Mistar Cokrokusumo I dan Alfamart 34). Di dalam Perda Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2016, toko modern boleh buka 24 jam jika berlokasi di dekat Rumah Sakit, SPBU, Bandara, dan Terminal. Oleh karena itu terdapat ketidaksesuaian implementasi jam operasional toko modern/minimarket waralaba di Kota Banjarbaru.

Kabupaten Banjar mengatur waktu operasional minimarket dari pukul 09.00 – 22.00 WITA (Senin – Jumat) dan hingga pukul 23.00 WITA (Sabtu & Minggu). Akan tetapi, rata-rata minimarket waralaba di Kabupaten Banjar mulai beroperasi sejak pukul 07.00 WITA. Izin buka 24 jam diberikan kepada minimarket yang berlokasi di fasilitas umum (terminal, SPBU, rumah sakit), hotel, dan ruas jalan nasional/provinsi. Ada beberapa gerai minimarket waralaba yang buka 24 jam dan dekat dengan fasilitas umum, yaitu Indomaret Alun-alun, Indomaret Mentri 4 (280 m dari RSUD Ratu Zalecha), dan Indomaret Sekumpul.

**Tabel 1. Daftar Regulasi terkait Toko Modern di Kalimantan Selatan**

No	Wilayah	Regulasi	Pokok Peraturan
1	Kalimantan Selatan	Perda No 12 Tahun 2013 tentang “Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Toko Modern di Provinsi Kalimantan Selatan”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendirian toko modern harus memperhatikan jarak dengan pasar tradisional. Jarak minimal diatur oleh masing-masing pimpinan daerah.</li> <li>2. Syarat pendirian bangunan toko modern terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Studi pendahuluan mengenai dampak lingkungan;</li> <li>b) Mengacu pada ketentuan intensitas bangunan yang tercantum dalam dokumen rencana umum/detail tata ruang kabupaten/kota;</li> <li>c) Mempunyai izin gangguan dari Bupati/Walikota; dan</li> <li>d) Tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat sekitar selama proses pembangunan.</li> </ol> </li> <li>3. Minimarket (sebagai salah satu toko modern) dapat berlokasi di setiap jaringan jalan, dengan jarak minimal 500 m dengan minimarket terdekat.</li> <li>4. Menyediakan minimal 20 persen dari kapasitas tempat usaha untuk pengusaha UMKM lokal.</li> <li>5. Toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang diperoleh dengan melengkapi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Studi kelayakan sosial ekonomi;</li> </ol> </li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Analisa dampak lingkungan sosial ekonomi;</li> <li>c) Skema pola kemitraan dengan UKM, koperasi, dan pasar tradisional.</li> </ul>
2.	Kota Banjarmasin	Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimarket boleh berdiri di setiap jaringan jalan, Jika di kawasan perumahan/permukiman, hanya boleh ada 2 (dua) minimarket dengan jarak minimal 500 m antar keduanya.</li> <li>2. Tata cara kemitraan antara toko modern dengan UMKM diatur dalam Perwali.</li> </ol>
		Peraturan Walikota Banjarmasin No. 40 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toko modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang diperoleh dengan melengkapi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Surat izin prinsip dari Walikota;</li> <li>b) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang;</li> <li>c) Surat izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);</li> <li>d) Surat izin gangguan (HO);</li> <li>e) Surat IMB;</li> <li>f) Akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;</li> <li>g) Rencana kemitraan dengan UMKM;</li> <li>h) IUTM wajib diperbarui setiap 5 (lima) tahun (jika masih berada di lokasi yang sama).</li> </ul> </li> <li>2. Pemilik usaha wajib menyampaikan laporan yang meliputi: jumlah dan izin usaha yang diterbitkan, omzet penjualan setiap gerai, jumlah UMKM yang bermitra beserta pola kemitraan, jumlah tenaga kerja yang diserap. Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan setiap 6 bulan sekali (Juli dan Januari).</li> </ol>
3	Kota Banjarbaru	Peraturan Walikota Banjarbaru No. 5 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimarket wajib memenuhi jarak minimal 500 m dari pasar tradisional.</li> </ol>
		Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Toko Modern di Kota Banjarbaru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimarket wajib memenuhi jarak minimal 1000 m dari pasar tradisional, kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.</li> <li>2. Pukul kerja toko modern 08.00–22.00 WITA (Senin–Jumat); 08.00–22.00 WITA (Sabtu–Minggu).</li> </ol>
4.	Kabupaten Banjar	Peraturan Bupati Kabupaten Banjar No. 40 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Banjar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimarket waralaba wajib memenuhi jarak minimal 200 m dari Pasar Tradisional, dan 100 m untuk jalan negara yang berada atau melewati wilayah dalam kota</li> <li>2. Waktu operasional minimarket 09.00–22.00 WITA (Senin–Jumat); 09.00–23.00 WITA (Sabtu–Minggu).</li> </ol>

			3. Toko modern harus memasarkan produk UMKM Kabupaten Banjar minimal 25 persen dari total barang yang dijual.
5.	Kabupaten Barito Kuala	Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No. 55 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Modern Di Kabupaten Barito Kuala.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supermarket dan department store dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan di dalam perkotaan;</li> <li>2. Toko modern sistem waralaba diizinkan berdiri di sepanjang jalan arteri;</li> <li>3. Jarak antara toko modern dan pasar tradisional minimal 1 (satu) km.</li> <li>4. Waktu operasional minimarket waralaba 07.00 – 24.00 WITA.</li> </ol>
6.	Kabupaten Tanah Laut	Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut No. 24 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Tanah Laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toko modern dengan luas bangunan &lt; 400 m<sup>2</sup> (minimarket) harus Menyusun dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);</li> <li>2. Jarak minimarket waralaba dengan pasar tradisional minimal 1 km.</li> <li>3. Jarak antara minimarket waralaba dengan minimarket waralaba lainnya minimal 500 m;</li> <li>4. Minimarket waralaba diizinkan berdiri maksimal 20 titik lokasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kecamatan Pelaihari (6 titik);</li> <li>b. Kecamatan Bajuin (2 titik);</li> <li>c. Kecamatan Bati-bati (3 titik);</li> <li>d. Kecamatan Kintap (3 titik);</li> <li>e. Kecamatan Takisung (1 titik);</li> <li>f. Kecamatan Tambang Ulang (1 titik);</li> <li>g. Kecamatan Batu Ampar ( 1 titik);</li> <li>h. Kecamatan Jorong (2 titik);</li> <li>i. Kecamatan Kurau (1 titik)</li> </ol> </li> <li>5. Waktu operasional minimarket 09.00– 21.00 WITA;</li> <li>6. Pemilik usaha wajib menyampaikan laporan yang meliputi: jumlah dan izin usaha yang diterbitkan, omzet penjualan setiap gerai, jumlah UMKM yang bermitra, dan jumlah tenaga kerja yang diserap. Laporan disampaikan setiap 6 bulan sekali kepada Bupati melalui SKPD terkait.</li> </ol>
		Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zonasi pendirian toko modern: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kec. Pelaihari, Kec. Bajuin, dan Kec. Tambang Ulang 20 buah;</li> <li>b) Kec. Bati-bati, Kec. Kurau, dan Kec. Bumi Makmur 5 (lima) buah;</li> <li>c) Kec/. Takisung, Kec. Panyipatan, dan Kec. Batu Ampar 6 (enam) buah;</li> <li>d) Kec. Jorong dan Kec. Kintap 15 buah.</li> </ol> </li> <li>2. Batasan jam operasional toko modern dengan sistem waralaba mulai pukul 09.00 – 22.00 WITA.</li> <li>3. Toko modern sistem waralaba bisa beroperasi 24 jam di tempat-tempat tertentu pada fasilitas umum (terminal, rumah sakit, SPBU, hotel, dan jalan nasional/provinsi) dengan seizin Bupati.</li> </ol>

7	Tanah Bumbu	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No. 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jarak toko modern dengan pasar tradisional minimal 500 m.</li> <li>2. Pukul operasional minimarket waralaba 09.00–24.00 WITA (setiap hari tanpa kecuali)</li> <li>3. Toko modern wajib menyumbangkan 2 persen dari keuntungan bersih per tahun untuk mendukung pembangunan.</li> <li>4. Bupati memiliki kewenangan untuk membatasi jumlah toko modern di Kabupaten Tanah Bumbu</li> </ol>
8	Kotabaru	Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No. 10 Tahun 2016 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimarket waralaba tidak diperkenankan berdiri lebih dari 1 pada Ijaringan jalan lokal dan lingkungan meskipun hak pemilik waralabanya berbeda.</li> <li>2. Minimarket yang berlokasi di sepanjang jalan arteri dan kolektor dengan nama yang sama minimal berjarak 3 km.</li> <li>3. Pemilik usaha wajib menyampaikan laporan yang meliputi: jumlah gerai yang dimiliki, omzet penjualan seluruh gerai, jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraan, jumlah tenaga kerja yang diserap, dan bentuk realisasi CSR. Laporan disampaikan setiap 6 bulan sekali kepada Bupati melalui SKPD terkait.</li> </ol>
9.	Tapin	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No 13 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tapin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jarak lokasi toko swalayan (minimarket) dengan pasar rakyat (tradisional) minimal 500 m, kecuali di kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi.</li> <li>2. Pukul operasional toko swalayan adalah 10.00 – 23.00 WITA (Senin-Jumat) dan 10.00 – 24.00 WITA (Sabtu &amp; Minggu).</li> </ol>
10.	Balangan	Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendirian toko modern hanya boleh di ruas jalan provinsi.</li> <li>2. Jarak antar toko modern minimal 500 m.</li> <li>3. Menyertakan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur penduduk berdasarkan mata pencaharian dan pendidikan, tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir;</li> <li>b. Rencana kegiatan usaha (data-data teknis terkait dengan usaha yang akan dijalankan, fasilitas sosial dan umum yang akan disediakan);</li> <li>c. Manfaat keberadaan usaha (rencana kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dampak yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada);</li> <li>d. Rencana bentuk CSR yang akan dilaksanakan.</li> </ol> </li> </ol>

- 
4. Menyertakan surat pernyataan telah melaksanakan sosialisasi terkait keberadaan perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha di lingkungan tersebut (radius 100 m atau 20 orang) beserta daftar hadir dan hasil sosialisasi.
- 

*Sumber: berbagai Perda, Perbup, dan Perwali (diolah)*

### **Rekomendasi Langkah Strategis dalam Penataan Warung dan Minimarket Waralaba**

Berdasarkan survei dan wawancara dengan pedagang warung tradisional yang berjarak <1 km dari minimarket waralaba terdekat, rata-rata keluhan mereka adalah bahwa warung-warung ini kalah bersaing dengan minimarket waralaba. Warung-warung kecil ini mendapat kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dengan cara beroperasi atau buka dengan waktu yang lebih panjang daripada minimarket waralaba. Dalam regulasi yang mengatur penataan toko modern, belum ada yang mengatur jarak minimal toko modern (atau minimarket waralaba) dengan warung tradisional. Sejauh ini regulasi hanya mengatur jarak minimal toko modern dengan pasar tradisional. Padahal warung tradisional ini yang merasakan dampak langsung dari keberadaan toko modern yang mayoritas berbentuk minimarket waralaba. Oleh karena itu regulasi atau kebijakan pemerintah juga harus memasukkan warung tradisional sebagai objek terdampak. Regulasi atau kebijakan tersebut sebaiknya memuat: (a) jarak antara minimarket waralaba dengan warung tradisional yang telah berdiri 10 tahun minimal 1 km, hal ini berlaku untuk izin pembukaan minimarket waralaba baru, sedangkan untuk minimarket waralaba yang sudah terlanjur berdiri dengan jarak kurang dari 1 km, diarahkan dan dipantau untuk mematuhi regulasi terkait waktu operasional yang ditetapkan; dan (b) minimarket waralaba yang berlokasi sama dengan warung tradisional (dalam 1 ruas jalan) tidak boleh beroperasi selama 24 jam (kecuali di fasilitas umum seperti terminal, rumah sakit, SPBU, dan sejenisnya)

Masalah permodalan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap unit usaha, terutama skala kecil menengah. Khusus untuk warung tradisional, modal sangat penting dalam upaya mencapai keuntungan yang optimal. Berbeda dengan pedagang di dalam pasar tradisional yang kondisi unit dagangnya ditentukan oleh pasar itu sendiri, warung tradisional harus dapat memoles sendiri unit usahanya. Terkait upaya meningkatkan daya saing, maka warung tradisional harus memiliki modal yang cukup. Akses pinjaman modal ke lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya memerlukan agunan atau jaminan. Hal inilah yang menjadi keterbatasan bagi mayoritas pedagang warung tradisional. Oleh karena itu, perlu intervensi pemerintah agar para pedagang yang ingin meningkatkan kualitas warungnya dapat mengakses bantuan atau pinjaman modal dari lembaga terkait. Langkah strategis yang bisa dilakukan antara lain: (a) penyusunan skema fasilitasi permodalan bagi warung tradisional dengan mempertimbangkan: spesifikasi warung tradisional yang dikategorikan sebagai potensial, plafon atau besaran pinjaman modal yang mungkin didapatkan, metode pembayaran pinjaman, serta bentuk pertanggungjawaban warung tradisional terhadap pinjaman yang didapatkan; (b) identifikasi dan pendataan warung tradisional yang potensial untuk difasilitasi permodalan; dan (c) kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan terkait untuk akses pinjaman modal tanpa agunan bagi pedagang warung tradisional yang terpilih untuk difasilitasi permodalan.

Perlu juga diperhatikan pentingnya pengaturan jarak minimal minimarket waralaba terhadap warung tradisional yang telah berdiri lebih dulu di wilayah yang bersangkutan, karena sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Pengecualian peraturan juga harus dituliskan secara jelas dan spesifik. Misalkan untuk pengecualian jarak minimal di kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi, harus disertai dengan kecamatan/kelurahan/nama ruas jalan dari kawasan yang dimaksud. Begitu pula dengan

penyebutan ruas jalan nasional atau provinsi harus disertai dengan nama dari ruas jalan apa saja yang termasuk dalam regulasi.

Pengaturan jam operasional ini terutama ditujukan untuk minimarket waralaba. Selain jam operasional biasa, pengaturan ideal lainnya adalah adanya ketentuan yang mengatur kapan dan dimana minimarket waralaba boleh beroperasi selama 24 jam. Implikasi dari pengaturan jam operasional adalah memberi kesempatan terhadap warung-warung tradisional untuk tidak bersaing dengan minimarket waralaba di jam-jam tertentu. Fakta di lapangan, meskipun telah ada pengaturan jam operasional, masih banyak minimarket waralaba yang sudah mulai beroperasi pada jam 07.00 WITA. Oleh karena itu, harus ada pengawasan dan penertiban akan hal-hal yang bersifat teknis seperti ini.

**Tabel 2. Rekomendasi Langkah Strategis berdasarkan Permasalahan**

No	Permasalahan	Rekomendasi
1.	Lokasi minimarket waralaba terhadap warung tradisional	a) Jarak antara minimarket waralaba dengan warung tradisional yang telah berdiri 10 tahun minimal 1 km. b) Minimarket waralaba yang berlokasi sama dengan warung tradisional (dalam 1 ruas jalan) tidak boleh beroperasi selama 24 jam (kecuali di fasilitas umum seperti terminal, rumah sakit, SPBU, dan sejenisnya).
2.	Permodalan UMKM warung tradisional	a) Penyusunan skema fasilitasi permodalan bagi warung tradisional dengan mempertimbangkan: spesifikasi warung tradisional yang dikategorikan sebagai potensial, plafon atau besaran pinjaman modal yang mungkin didapatkan, metode pembayaran pinjaman, serta bentuk pertanggungjawaban warung tradisional terhadap pinjaman yang didapatkan. b) Identifikasi dan pendataan warung tradisional yang potensial untuk difasilitasi permodalan. c) Kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga keuangan terkait untuk akses pinjaman modal tanpa agunan bagi pedagang warung tradisional yang terpilih untuk difasilitasi permodalan.
3.	Regulasi Penataan Pasar/Toko Modern	a) Harus disebutkan istilah minimarket waralaba secara spesifik.
	a) Penyebutan istilah pasar/toko modern yang terlalu umum; b) Perbedaan pengaturan jarak minimal antara pasar/toko modern/minimarket waralaba terhadap pasar tradisional dalam setiap regulasi; c) Pengaturan jam operasional;	b) Setiap regulasi harus menyebutkan jarak minimal pasar/toko modern/minimarket waralaba dengan pasar dan warung tradisional. Perbedaan jarak minimal harus didasari dengan kajian/analisis sosial ekonomi masyarakat sekitar. c) Mencantumkan jam operasional, menerangkan pengecualian 24 jam secara jelas (jika ada), pengawasan dan penertiban implementasi jam operasional sesuai ketentuan yang berlaku.

*Sumber: data primer yang diolah (2020)*

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, simpulan dalam penelitian ini yaitu: (1) keberadaan minimarket waralaba menyebabkan penurunan omzet pedagang warung tradisional sebesar 35-38 persen, pedagang yang tidak merasakan perubahan apa-apa pada umumnya adalah pedagang yang memiliki warung dengan modal awal di atas 10 juta rupiah hingga 50 juta rupiah, dan waktu operasional dari pagi hingga dinihari; (2) Regulasi yang ada baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lebih mengarah kepada penataan minimarket waralaba terhadap pasar tradisional, yaitu terkait jarak minimal minimarket waralaba, tetapi tidak mengatur keberadaannya terhadap warung tradisional, sehingga masih memungkinkan terjadinya praktik monopoli terhadap warung tradisional, dan (3) regulasi lainnya terkait jam operasional minimarket waralaba cukup membantu keberadaan warung tradisional, tetapi implementasinya di lapangan masih tidak dijalankan dengan baik.

### **REKOMENDASI**

Kehadiran minimarket waralaba tidak dapat dihindari dalam perkembangan masyarakat. Perlu intervensi dari pemerintah untuk mengatasi kemungkinan terjadinya monopoli yang merugikan pedagang warung tradisional, baik berupa penurunan omzet maupun penutupan usaha. Regulasi atau kebijakan pemerintah yang sudah ada terkait penataan minimarket waralaba sebaiknya juga harus memasukkan warung tradisional sebagai objek terdampak. Regulasi atau kebijakan tersebut harus memuat pengaturan jarak antara minimarket waralaba dengan warung tradisional yang telah berdiri 10 tahun minimal 1 km, hal ini berlaku untuk izin pembukaan minimarket waralaba baru, sedangkan untuk minimarket waralaba yang sudah terlanjur berdiri dengan jarak kurang dari 1 km, diarahkan dan dipantau untuk mematuhi regulasi terkait waktu operasional yang ditetapkan. Selain pengaturan jarak, juga harus ditambahkan terkait pengaturan jam operasional dimana minimarket waralaba yang berlokasi sama dengan warung tradisional (dalam 1 ruas jalan) tidak boleh beroperasi selama 24 jam (kecuali di fasilitas umum seperti terminal, rumah sakit, SPBU, dan sejenisnya). Intervensi lainnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah fasilitasi permodalan agar para pedagang yang ingin meningkatkan kualitas warungnya dapat mengakses bantuan atau pinjaman modal dari lembaga terkait dan penegakan implementasi regulasi yang menata keberadaan minimarket waralaba terhadap warung tradisional.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tulisan ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bappeda Kota Banjarbaru, 2016. Kajian Keberadaan Pasar Lokal di Tengah Pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Banjarbaru. Laporan Akhir Penelitian, Bappeda Kota Banjarbaru.
- Dewi, Ida Ayu Sima Ratika, and Made Kembar Sri Budhi. 2015. "Analisis Pendapatan Usaha Warung Tradisional dengan Munculnya Minimarket di Kota Denpasar." *E-Jurnal EP Unud* 2379-2407.
- Nurfiyana, Ika Wahyu. 2018. *Analisis pengaruh modal, jam kerja, dan lokasi terhadap tingkat pendapatan pedagang pasar mranggen*. Skripsi, Semarang: fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Pemerintah Kota Banjarbaru. 2015. RPIJM Kota Banjarbaru 2016 - 2021. Provinsi Kalimantan Selatan.
- Peraturan Bupati Kabupaten Banjar No. 40 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Banjar.
- Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala No. 55 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Modern Di Kabupaten Barito Kuala.
- Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut No. 24 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Tanah Laut.
- Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru No. 10 Tahun 2016 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No. 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern
- Peraturan Daerah Kabupaten Tapin No 13 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Tapin
- Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Toko Modern di Provinsi Kalimantan Selatan
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2016 tentang Izin Usaha Toko Modern di Kota Banjarbaru
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 20 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- Peraturan Walikota Banjarbaru No. 5 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Walikota Kota Banjarmasin No. 40 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
- Obsidian, Jagadhita. 2019. *Pengaruh Berkembangnya Minimarket Modern terhadap Kelangsungan Usaha Toko Tradisional*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rahayu, Sri Endang, and Halimun Bahri. 2014. "Studi Komparatif Perubahan Pendapatan Usaha Warung Tradisional Sebelum dan Sesudah Adanya Warung Retail Modern di Kecamatan Medan Timur." *JURNAL MANAJEMEN & BISNIS VOL 14 NO. 02 OKTOBER 2014 ISSN 1693-7619* 151-165.
- Rusno, Rusno. 2008. "Dampak Pesatnya Mini Market Waralaba terhadap Usaha Kecil (Ritel)." *Jurnal Ekonomi MODERNISASI* 4(3).

- Saino. 2019. "Analysis Factor of Existence Traditional Market: The Analysis of Consumer Behavior Perspective (Study on The Progo Market, Tropodo Village, Waru Sidoarjo, East Java). "3rd ICEEBA International Conference on Economics, Education, Business and Accounting. Knowledge E. 744-759.
- Septa, Hassurur. 2020. *Analisis Dampak Pertumbuhan Minimarket terhadap Pedagang Kelontong dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Soegoto, Agus Supandi dan Een N Walewangko. 2020. "Strategy to Increase Consumer Purchasing Decision in Supermarket Business". *International Conference on Business, Economics, Sosial Science, and Humanities*. Atlantis Press.
- Susilo, Agustinus, and Taufik. 2010. *Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Usaha Ritel Koperasi/Waserda dan Pasar Tradisional*. Accessed Juni Jumat, 2021. <https://www.semanticscholar.org/paper/Dampak-Keberadaan-Pasar-Modern-Terhadap-Usaha-Ritel-Susilo-Taufik/87496c166021f14a2aea41776d3fa401abe096e7>.
- Wardana, Andi Kusuma, Totok Sudaryanto, and Rosita Indrayani. 2013. *Implementasi Penataan Toko Modern di Kabupaten Jember Ditinjau dari Perpres No. 112 Tahun 2017 Jo. Peraturan Menteri Perdagangan No.53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern*. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian, Kabupaten Jeber: Universitas Negeri Jember.
- Widyawati, Rosita, and Pratiwi Dwi Karjati. 2021. "Analisis Pengaruh Jam Kerja, Jumlah Pembeli, dan Modal Usaha terhadap Pendapatan Usaha Warung Kopi (Studi Kasus pada Pedagang Usaha Warung Kopi di Kecamatan Benowo, Surabaya Barat)." *Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 2 No. 2*.